

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Saat ini, kemajuan dalam teknologi dan informasi yang terjadi di masyarakat semakin pesat dan sangat moderen. Internet, misalnya adalah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa karena dapat menghubungkan orang dengan bagian mesin dalam sebuah jaringan virtual menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya atau *cyberspace*, di mana orang dapat memberi perintah kepada bagian mesin untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Selain itu, perilaku masyarakat dan kebudayaan manusia telah berubah di seluruh dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini.

Keberadaan internet ini menjadikan suatu informasi lebih mudah untuk di akses oleh siapa dan dimana saja karena pergerakan yang dilakukan begitu cepat. Kita dapat dengan mudah dan murah untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi dalam berbagai bentuk, mulai dari teks, gambar, grafik, hingga suara dan media suara global. Perkembangan internet mulai menjamah dan memiliki power yang kuat pada kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi telah menyebabkan perubahan sosial yang cepat dan membuat dunia tanpa batas. Teknologi informasi masa kini berfungsi sebagai pedang bermata dua karena dapat membantu membuat dunia lebih aman, lebih maju, dan lebih selaras, tetapi

---

<sup>1</sup> MOHD. Yusuf DM, Suryadi, Robi Hamid. *Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia*. Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022.

juga menjadi alat yang berguna untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi dan komunikasi ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi penggunaannya, Maka dari itu kejahatan semakin bermacam macam bentuknya, Kejahatan pada era sekarang ini tidak terjadi secara langsung saja. Kejahatan pada masa sekarang ini bisa dijalankan lewat dunia maya.

Dengan adanya kecanggihan teknologi ini juga memiliki peluang untuk menjadikan orang lebih condong untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Kehidupan pada masyarakat terkena dampak yang dihasilkan dari adanya perkembangan kemajuan teknologi dan internet ini dan semakin tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari hari karena banyaknya masyarakat yang sudah ketergantungan. Apabila negara dapat memanfaatkan serta menggunakan internet ini dengan sangat tanggung jawab dan bijak dalam penggunaannya negara akan mengalami berkembang namun sebaliknya apabila tidak dapat menggunakan secara benar maka akan membawa banyak pengaruh buruk kepada negara dan berpotensi banyaknya tindak kejahatan melalui dunia maya. Serta jenis kejahatan seperti ini disebut sebagai *cyber crime*.

Kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime* ini masih bisa dikatakan sebagai hal yang baru. Karena keberadaan *cybercrime* ini menyertai suatu perkembangan internet yang ada. Serta akan terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat mengenai perilaku dan kebiasaan yang mereka lakukan. Maka

---

<sup>2</sup> Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo. *Cyber Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022.

dalam sistem hukumpun akan mengalami suatu perkembangan agar dapat mengarahkan serta mengatur perilaku masyarakat. Untuk mencegah pesatnya perkembangan kejahatan pada dunia maya atau sosial media yang sudah tidak dapat diatasi seharusnya pengaturan hukum diatur secara khusus.

Cybercrime atau kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu informasi teknologi pada bidang komputer dan internet, telah mencapai babak yang sangat menyedihkan. Selain telah membawa arus kemajuan teknologi informasi, yang serba instan kemajuan ini memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti kejahatan pornografi (*cyber porn*).<sup>3</sup> *Cyberporn* yaitu bagian dari kejahatan dunia maya yang intinya mengenai kejahatan kesusilaan yang terjadi melalui dunia maya. Kerugian yang di timbulkan oleh adanya *cyberporn* ini melebihi segalanya karena *cyberporn* ini termasuk masalah yang sangat serius yang tidak hanya menyerang suatu web. Dampak adanya *cyberporn* dan *cyber sex* menjadi faktor penyebab kerusakan generasi bangsa serta menyerang keamanan internet yang mengakibatkan kejahatan *cyberporn* ini semakin tinggi serta lebih fatalnya generasi bangsa ini akan hanya akan mengarah pada pornografi yang menyebabkan penurunan sumber daya pada manusia.<sup>4</sup> Kejahatan seksual, juga dikenal sebagai *cyberporn* merupakan salah satu jenis kejahatan yang tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar standar moral. Kasus pornografi internet yang sering terjadi sehingga siapa saja yang ada di masyarakat dapat

---

<sup>3</sup> Ismail Koto. *Cyber Crime According to the ITE Law*. Volume: 2 Issue: 2, May-August 2021.

<sup>4</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah. 2018. *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum*. Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 96.

diserang, tidak peduli usia maupun jenis kelamin tetapi kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak..<sup>5</sup>

Pornografi di internet terus menjadi sebuah bahan pembicaraan di masyarakat, dan pernah ada pemblokiran terhadap situs web yang menyediakan pornografi. Selain dampak negatif lainnya, pornografi membantu perkembangan internet di seluruh dunia. Internet tidak akan pernah tumbuh dengan cepat jika tidak ada bisnis pornografi online. Layanan khusus dewasa ini membantu perkembangan internet sehingga sebagian besar orang dapat mengaksesnya sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat akan semakin berbahaya.

Dari data yang diperoleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa pada tahun 2019 mereka menerima banyak sekali aduan mengenai konten negatif sebanyak 431.065 aduan. Serta aduan yang paling banyak di terima oleh KOMINFO adalah konten pornografi sebesar 244.738 aduan.<sup>6</sup> Pada tahun 2020 selama Januari hingga September 2020 telah menangani 1,3 juta konten negatif. Sebanyak 1.062.558 di antaranya didominasi oleh konten pornografi. Sedangkan media sosial yang paling banyak diblokir karena muatan konten pornografi (sesuai urutan) adalah Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Google, Telegram, File

---

<sup>5</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas. *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021. Hal 165.

<sup>6</sup> KOMINFO, "Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi", [https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media) (diakses pada 31 Mei 2023, pukul 18.35).

Sharing, dan Line.<sup>7</sup> Maret tahun 2022 juga ditemukan aduan tentang pornografi sebesar 5.071 aduan dan keseluruhan data statistik pada KOMINFO mengenai aduan pornografi sebesar 1.142.010 aduan.<sup>8</sup> Fenomena *cyberporn* atau kejahatan pornografi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya di sebut dengan UU Pornografi ).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:<sup>9</sup>

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak."

Menurut undang-undang, hukuman untuk pelanggaran tindakan menyebarkan dan pemakaian pornografi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pelaku yang dilakukan oleh korporasi dapat diberi pemberatan dengan melipat gandakan hukuman tambahan dan sanksi pokok. Serta Undang-Undang No 11 tahun 2008 revisi No. 19 tahun 2016 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk UU ITE digunakan mengatur larangan penyebaran konten asusila melalui sosial media.

---

<sup>7</sup> Christiany Juditha, "Isu Pornografi dan Penyebarannya di twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)". *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*". Vol. 25 No. 1, Juli 2021, Hal 16.

<sup>8</sup> KOMINFO, "Statistik Bulan Maret 2022". <https://www.kominfo.go.id/statistik> (diakses pada 31 Mei 2023, pukul 19.44).

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Seperti kasus penyebaran luasan konten pornografi di sosial media melalui BIGO dan Mango live yang dilakukan oleh selebgram Rani Rahmawati (32) yang dijuluki dengan kuda poni ini telah dijatuhi hukuman selama 10 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Hukuman lebih ringan yang dijatuhkan majelis hakim ini, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Petugas kepolisian mengamankan Rani di Apartemen Kubu Residence di Jalan Taman Pancing, Denpasar sekitar pukul 02.00 WITA. Rani telah terbukti bersalah atas tindak pidana membuat dan menyebarkan dokumen elektronik yang telah melanggar kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa telah melakukan aksinya pornografinya selama 9 bulan dengan cara live streaming melalui aplikasi online serta aksi pornografi yang dilakukan dapat diakses oleh ribuan orang dengan cara membeli tiket berupa diamond yang dapat ditukar dengan uang dan ditransfer ke rekening. Dengan melakukan live streaming ini terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 juta perbulan.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, kejahatan pornografi di internet atau yang terjadi di sosial media menghadapi tantangan khusus saat pemeriksaan di pengadilan meminta adanya locus delicti. Sangat penting untuk menentukan locus delicti

---

<sup>10</sup> Putu Candra, *Selebgram Rani "Kuda Poni" Divonis 10 Bulan Penjara, Dijerat UU ITE Siarkan Pornografi via Aplikasi*, <https://bali.tribunnews.com/2022/02/03/selebgram-rani-kuda-poni-divonis-10-bulan-penjara-dijerat-uu-ite-siarkan-pornografi-via-aplikasi> (diakses pada 10 Juni 2023, Pukul 21:56)

dalam kasus pornografi online karena surat dakwaan harus pasti menyebutkan locus delicti dan tempus delicti. Bahwa kompetensi relatif di pengadilan negeri selalu mengacu pada lokasi tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Teori locus delicti berguna untuk memecahkan pertanyaan tentang apakah peraturan hukum pidana atau otoritas instansi untuk menuntut dan mengadili berlaku. Maka dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menjangkau pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*). Pada fakta yang telah terjadi kejahatan pornografi (*cyberporn*) masih terus merajalela di dalam masyarakat karena masih banyak kendala yang terjadi pada kejahatan *cyberporn*.

Penindakan tindak pidana siber sangat tidak mudah untuk dilakukan jika hanya menggunakan hukum positif konvensional, karena sifat kejahatan tersebut dapat bersifat transnasional. Apabila mengulas lebih lanjut mengenai *cyberporn* seharusnya bisa dipahami betapa berbahayanya menyebarkan, mengakses serta mengonsumsi film, gambar yang memiliki muatan pornografi. Meskipun adanya undang-undang yang mengatur itupun belum bisa menekan kejahatan dunia maya terutama *cyberporn* karena masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka melalui karya tulis ini akan peneliti susun dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: "**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN LOCUS DELICTIE**

## **DALAM KASUS PENYEBARAN KONTEN *CYBERPORN* DI SOSIAL MEDIA".**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, menimbulkan beberapa rumusan masalah yang menjadikan topik permasalahan hukum untuk diidentifikasi, yaitu:

1. Bagaimanakah penentuan locus delicti dalam kasus penyebaran konten *cyberporn* di sosial media?
2. Bagaimana kendala yang muncul dari pengaturan hukum terkait penetapan locus delicti dalam kasus penyebaran konten *cyberporn* di sosial media?

### **C. Tujuan Penulisan**

Dari uraian identifikasi masalah tersebut, menghasilkan beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi guna mengetahui *locus delictie* dalam kasus penyebaran konten *cyberporn* di sosial media.
2. Untuk mengidentifikasi guna mengetahui kendala yang muncul dari pengaturan hukum terkait penetapan locus delicti dalam kasus penyebaran konten *cyberporn* di sosial media.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan kegunaan atau kemanfaatan yaitu sebagai berikut:



## **1. Bagi Penulis**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi Penulis seputar Hukum Pidana khususnya tentang Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delictie Dalam Kasus Penyebaran Konten *Cyberporn* di Sosial Media. Di samping itu, manfaat penelitian hukum ini secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

## **2. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Hukum Pidana khususnya tentang Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delictie Dalam Kasus Penyebaran Konten *Cyberporn* di Sosial Media, sehingga dapat dijadikan acuan kedepannya dalam pembaharuan sistem hukum di Indonesia.

## **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delictie Dalam Kasus Penyebaran Konten *Cyberporn* di Sosial Media.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta aparat pemerintah yang berkaitan dengan Analisis

Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delictie Dalam Kasus Penyebaran Konten *Cyberporn* di Sosial Media.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah dalam menentukan sumber data yang digunakan dalam penelitian guna mencapai sebuah analisis data yang akurat yang ingin dicapai. Penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisisnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor hukum tersebut, yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gejala tersebut.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada judul penelitian serta rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum jenis ini berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pencarian literatur dan peraturan yang relevan.<sup>12</sup>

### **2. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1981. Hal. 43.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.

Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang No 11 tahun 2008 revisi No. 19 tahun 2016 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 5) Putusan Nomor: 171/Pid.B/2023/PN Mlg

b. Bahan hukum sekunder mencakup:

- 1) Buku atau hasil penelitian yang membahas tentang kejahatan yang terjadi di dunia maya khususnya kejahatan *cyberporn*.

- 2) Majalah, dokumen, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi internet atau *cyberporn*.

c. Bahan Hukum Tersier (non hukum) yaitu bahan hukum yang berkaitan memberikan petunjuk serta suatu penjelasan, contohnya antara lain adalah kamus dan ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Hukum, antara lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap literatur baik cetak maupun media

online dari berbagai sumber yang di butuhkan dalam penelitian normatif ini.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Untuk memulai analisis, penulis akan menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran singkat tentang masalah yang akan dibahas. Ini akan dilakukan dengan menggunakan norma, kaiah, dan regulasi yang terkait dengan masalah tersebut.

#### **F. SistematikaPenulisan**

Penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi penulisan.

##### **2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan teori, pengertian, dan definisi yang diambil dari kutipan buku tentang bagaimana menyusun laporan skripsi, Ini juga mencakup beberapa ulasan literatur yang relevan dengan penelitian.

##### **3) BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan disusun dengan rumusan masalah sebagaimana dalam Bab II.

#### 4) BAB IV : PENUTUP

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari garis-garis besar pokok pembahasan

